



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : WAYAN TEKEN Als BUDI;
2. Tempat lahir : Jembrana;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 01 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baruga, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KETUT DARSANA Als DAR;
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 09 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. WAYAN TEKEN Alias BUDI dan Terdakwa II. KETUT DARSANA Alias DAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "melakukan dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. WAYAN TEKEN Alias BUDI dan Terdakwa II. KETUT DARSANA Alias DAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah taji ayam berwarna silver dengan pangkal berwarna hijau panjang 14 (empat belas) Cm.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Terdakwa 1 WAYAN TEKEN Alias BUDI dan Terdakwa 2 sdr. KETUT DARSANA Alias DAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Para Terdakwa mendapat informasi akan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai Kab. Konawe, kemudian para Terdakwa berangkat dari rumahnya masing-masing menuju tempat perjudian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa 1 membawa ayam jantannya untuk diadu dalam perjudian tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa 1 yang telah membawa ayam untuk diadu serta Terdakwa 2 berkumpul ditengah arena untuk mengukur ukuran ayam dan ketika mendapatkan lawan yang seukuran

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



dan terjadi kesepakatan antara pemilik ayam maka ayam tersebut ditarungkan, namun sebelum ditarung kedua pemilik ayam membuat kesepakatan taruhan uang berapa besar jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Ketika salah satu dari ayam tersebut keluar sebagai pemenang maka orang yang membuat ayam yang menang tersebutlah yang mengambil uang taruhan tersebut;

- Kemudian pada saat itu Terdakwa 1 memasang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memasang taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Ditempat terpisah Saksi BRIPKA SUPARMAN Anggota Kepolisian Resor Konawe yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sekelompok masyarakat yang bermain judi melaporkan kepada Perwira Pengendali Operasi PEkat Anoa 2022 Polres Konawe, selanjutnya tim operasi melakukan penggerebekan di tempat warga berkumpul dan melakukan permainan judi sabung ayam. Dari hasil penggerebekan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi GEDE YASA, Saksi AGUNAWAN, dan Saksi NYOMAN PULUH sedangkan warga lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian ke 5 (lima) orang tersebut diamankan di Polres Konawe untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

Terdakwa I sdr. WAYAN TEKEN Alias BUDI dan Terdakwa II KETUT DARSANA Alias DAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Para Terdakwa mendapat informasi akan diadakannya perjudian jenis sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai Kab. Konawe, kemudian para Terdakwa berangkat dari rumahnya masing-masing menuju tempat perjudian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa 1 membawa ayam jantannya untuk diadu dalam perjudian tersebut. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa 1 yang telah membawa ayam untuk diadu serta Terdakwa 2 berkumpul ditengah arena untuk mengukur ukuran ayam dan ketika mendapatkan lawan yang seukuran dan terjadi kesepakatan antara pemilik ayam maka ayam tersebut ditarungkan, namun sebelum ditarung kedua pemilik ayam membuat kesepakatan taruhan uang berapa besar jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Ketika salah satu dari ayam tersebut keluar sebagai pemenang maka orang yang membuat ayam yang menang tersebutlah yang mengambil uang taruhan tersebut;

- Kemudian pada saat itu Terdakwa 1 memasang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2 memasang taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Ditempat terpisah Saksi BRIPKA SUPARMAN Anggota Kepolisian Resor Konawe yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya sekelompok masyarakat yang bermain judi melaporkan kepada Perwira Pengendali Operasi PEkat Anoa 2022 Polres Konawe, selanjutnya tim operasi melakukan penggerebekan di tempat warga berkumpul dan melakukan permainan judi sabung ayam. Dari hasil penggerebekan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Saksi GEDE YASA, Saksi AGUNAWAN, dan Saksi NYOMAN PULUH sedangkan warga lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian ke 5 (lima) orang tersebut diamankan di Polres Konawe untuk diinterogasi lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Aipda Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga bahwa sedang ada permainan sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Kemudian Saksi pun membuat laporan polisi model A lalu melaporkan pada Perwira Pengendali Operasi PEKAT ANOA 2022 Polres Konawe Polres Konawe, selanjutnya Saksi bersama tim orang menuju Desa Tawamelewe di belakang rumah warga dan langsung melakukan penggerebekan ditempat warga berkumpul melakukan permainan judi sabung ayam dan mengamankan 5 (lima) orang lalu dibawa ke Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu dengan cara Terdakwa I mengadu ayam miliknya sendiri dengan memasang uang taruhan dengan ayam milik orang lain sedangkan Terdakwa II memasang uang taruhan dari ayam milik orang lain di dalam arena sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa masih ada orang lain yang melakukan judi sabung ayam namun Saksi dan Tim tidak tangkap karena mereka sudah lari berhamburan;
- Bahwa Saksi tahu Arena judi sabung ayam tempat Para Terdakwa bermain yaitu berbentuk segi empat yang dibuat dari batang kayu;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada para Terdakwa jika mereka posisi menang atau kalah;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang Saksi dan Tim temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Briptu Muh. Izal Sulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari warga bahwa sedang ada permainan sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Kemudian Saksi pun membuat laporan polisi model A lalu melaporkan pada Perwira Pengendali Operasi PEKAT ANOA 2022 Polres Konawe Polres Konawe, selanjutnya Saksi bersama tim orang menuju Desa Tawamelewe di belakang rumah warga dan langsung melakukan penggerebekan ditempat warga berkumpul melakukan permainan judi sabung ayam dan mengamankan 5 (lima) orang lalu dibawa ke Polres Konawe;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu dengan cara Terdakwa I mengadu ayam miliknya sendiri dengan memasang uang taruhan dengan ayam milik orang lain sedangkan Terdakwa II memasang uang taruhan dari ayam milik orang lain di dalam arena sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa masih ada orang lain yang melakukan judi sabung ayam namun Saksi dan Tim tidak tangkap karena mereka sudah lari berhamburan;



- Bahwa Saksi tahu Arena judi sabung ayam tempat Para Terdakwa bermain yaitu berbentuk segi empat yang dibuat dari batang kayu;
 - Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada para Terdakwa jika mereka posisi menang atau kalah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang Saksi dan Tim temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Nyoman Puluh Alias Puluh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan judi sabung ayam adalah Terdakwa I. Wayan Teken dan Terdakwa II. Ketut Darsana;
- Bahwa Kejadian sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi ada menonton di arena judi sabung ayam, saat itu Saksi menonton sekitar 15 (lima belas) menit baru polisi datang melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa sebelum polisi datang sudah ada 2 (dua) ayam diadu namun Saksi tidak tahu pemilik ayam tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa sedang memasang taji ayam untuk siap diadu;
- Bahwa Saksi Tahu cara Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam yaitu dengan cara memilih salah satu ayam yang akan disabung yang mereka merasa akan menang lalu memasang sejumlah uang secara tunai dan apabila ayam yang dipasang itu hidup maka dinyatakan menang sedangkan jika ayam yang dipasang mati maka dinyatakan kalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam sebelum ditangkap polisi, namun Saksi melihat Terdakwa I sudah mengadu ayamnya sendiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II tidak membawa ayam untuk diadu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi sabung ayam;



- Bahwa Saksi melihat warna ayam Terdakwa I sebelum diadu yaitu ayam jantan berwarna merah hitam dan ada warna kuningnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali ikut main judi sabung ayam baru polisi datang;
- Bahwa pada waktu sebelum Polisi datang, banyak orang yang sedang melakukan judi sabung ayam namun yang tertangkap hanya Para Terdakwa karena yang lainnya sudah pada kabur;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Gede Yasa Alias Gede Bin Guru Sudaro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan judi sabung ayam adalah Terdakwa I. Wayan Teken dan Terdakwa II. Ketut Darsana;
- Bahwa Kejadian sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa sedang melakukan judi sabung ayam karena Saat itu Saksi juga ikut menonton;
- Bahwa Saksi ada di tempat judi sabung ayam, awalnya Saksi disuruh oleh bos Saksi bernama Ketut Suario untuk pergi mengambil kayu bakar di kebun Kadek Buda, kemudian Saksi berjalan menuju ke kebun tersebut dibelakang gudang padi milik Kadek Buda lau Saksi melihat banyak orang berkerumun lalu Saksi mendekat dan melihat sedang diadakan judi sabung ayam, kemudian Saksi menonton setelah beberapa lama kemudian datang polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Nyoman Puluh, Saksi Gunawan dan Saksi Gede yasa lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi menonton sekitar 10 (sepuluh) menit baru polisi datang melakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa memasang taruhan judi ayam yang dipastikan akan menang, namun Saksi tidak melihat saat mereka sedang memasang taruhan;



- Bahwa yang bawa ayam untuk diadu yaitu Terdakwa I. Wayan Teken sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana tidak membawa ayam;
- Bahwa Saksi melihat ada uang taruhan judi ayam di arena sabung ayam dikumpulkan;
- Bahwa Saksi nonton baru 1 (satu) ayam diadu baru datang polisi;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut sabung ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Agunawan Alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan judi sabung ayam adalah Terdakwa I. Wayan Teken dan Terdakwa II. Ketut Darsana;
- Bahwa Kejadian sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam karena Saksi ada sementara menonton judi sabung ayam dan melihat Para Terdakwa memegang ayam;
- Bahwa judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara memilih salah satu ayam yang akan disabung yang mereka merasa akan menang lalu memasang sejumlah uang secara tunai dan apabila ayam yang dipasang itu hidup maka dinyatakan menang sedangkan jika ayam yang dipasang mati maka dinyatakan kalah;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pengakuan Para Terdakwa, uang taruhan Terdakwa I. Wayan Teken sebesar Rp.200.000.00. (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Ketut Darsana sebesar Rp.350.000.00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menonton judi sabung ayam sekitar 20 (dua puluh) menit baru polisi datang pada saat itu;



- Bahwa jenis ayam yang dipakai judi sabung ayam yaitu Jenis ayam kampung jantan yang dipakai judi sabung ayam;
- Bahwa yang melakukan judi sabung ayam bukan hanya Para Terdakwa, saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut main judi sabung ayam;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I WAYAN TEKEN Als BUDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I. Wayan Teken bersama dengan Terdakwa II. Ketut Darsana ditangkap terkait masalah judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak hanya Terdakwa I saja, tapi juga ada Terdakwa II serta masih ada banyak orang yang ikut taruhan namun Terdakwa I tidak mengetahui siapa saja nama yang ikut taruhan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan ayam jantan milik Terdakwa I sendiri, namun ayam tersebut sudah mati saat disabung dengan ayam yang dipasang taruhan oleh Terdakwa II dalam sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa I. Wayan Teken membawa ayam jantan milik Terdakwa I. Wayan Teken ke arena sabung ayam mengukur ukuran ayam dan ketika mendapat ayam milik lawan yang seukuran dan terjadi kesepakatan maka ayam siap di adu namun sebelum ayam diadu kedua pemilik ayam membuat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



kesepakatan jumlah taruhan uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian apabila salah satu pemilik ayam dinyatakan sebagai pemenang maka uang tersebut diambil oleh pemenang yang ayam masih hidup;

- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken memasang taruhan untuk ayam Terdakwa I. Wayan Teken sendiri sejumlah Rp.200.000.00. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut main judi sabung ayam namun hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja yang tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa
- Bahwa judi sabung ayam bukan merupakan mata pencarian Terdakwa I, karena mata pencarian Terdakwa I adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I. Wayan Teken ikut judi sabung ayam untuk mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa saat sebelum ditangkap polisi, Terdakwa dalam posisi kalah sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. KETUT DARSANA Als DAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Ketut Darsana dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I. Wayan Teken bersama dengan Terdakwa II. Ketut Darsana ditangkap terkait masalah judi sabung ayam pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak hanya Terdakwa II saja, tapi juga ada Terdakwa I serta masih ada banyak orang yang ikut taruhan namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa saja nama yang ikut taruhan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Ketut Darsana melakukan judi sabung ayam dengan tidak menggunakan ayam milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan di ayam jantan milik orang yang Terdakwa II. Ketut Darsana rasa akan menang lalu Terdakwa II. Ketut Darsana mencari orang yang mau melawan ayam yang Terdakwa II. Ketut Darsana pasang taruhan jika Terdakwa II. Ketut Darsana menang maka



Terdakwa II. Ketut Darsana akan meminta uang taruhan kepada orang yang kalah;

- Bahwa Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp.350.000.00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II. Ketut Darsana main judi sabung ayam 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa II. Ketut Darsana menang sedangkan yang kedua Terdakwa II. Ketut Darsana kalah;
 - Bahwa uang sebesar Rp.650.000.00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi adalah uang hasil usaha Terdakwa II. Ketut Darsana;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa II. Ketut Darsana ikut judi sabung ayam untuk mendapat keuntungan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa ini yang pertama kali Terdakwa II. Ketut Darsana judi sabung ayam;
 - Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut main judi sabung ayam namun hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja yang tertangkap polisi;
 - Bahwa judi sabung ayam bukan merupakan mata pencarian Terdakwa II, karena mata pencarian Terdakwa II adalah Petani/Pekebun;
 - Bahwa adapun uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa II tau, untuk yang 4 (empat) lembar adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I siapkan saat bermain judi sabung ayam, sedangkan untuk yang 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa II yang Terdakwa II siapkan untuk bermain judi sabung ayam, kemudian terhadap uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk yang 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa II dan yang 1 (satu) lembar lagi adalah milik Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah taji ayam berwarna silver dengan pangkal berwarna hijau panjang 14 (empat belas) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken bersama dengan Terdakwa II. Ketut Darsana ditangkap terkait masalah sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Aipda Suparman dan Tim Polisi mendapat informasi dari warga bahwa sedang ada permainan sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Kemudian Saksi pun membuat laporan polisi model A lalu melaporkan pada Perwira Pengendali Operasi PEKAT ANOA 2022 Polres Konawe Polres Konawe, selanjutnya Saksi bersama tim orang menuju Desa Tawamelewe di belakang rumah warga dan langsung melakukan penggerebekan ditempat warga berkumpul melakukan permainan judi sabung ayam dan mengamankan 5 (lima) orang lalu dibawa ke Polres Konawe;
- Bahwa arena judi sabung ayam tempat Para Terdakwa bermain yaitu berbentuk segi empat yang dibuat dari batang kayu;
- Bahwa yang melakukan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak hanya Para Terdakwa saja, tapi juga ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang ikut main sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, karena peserta lainnya sudah lari berhamburan melarikan diri saat Polisi datang dan Para Terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja nama yang ikut taruhan sabung ayam tersebut;
- Bahwa warna ayam Terdakwa I sebelum diadu yaitu ayam jantan berwarna merah hitam dan ada warna kuningnya, sedangkan ayam yang digunakan oleh Terdakwa II dalam memasang taruhan sabung ayam berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan ayam jantan milik Terdakwa I sendiri, namun ayam tersebut sudah mati saat disabung dengan ayam yang dipasang taruhan oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



Terdakwa II dalam sabung ayam, sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana melakukan sabung ayam dengan menggunakan ayam milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa I melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa I. Wayan Teken membawa ayam jantan milik Terdakwa I. Wayan Teken ke arena sabung ayam mengukur ukuran ayam dan ketika mendapat ayam milik lawan yang seukuran dan terjadi kesepakatan maka ayam siap di adu namun sebelum ayam diadu kedua pemilik ayam membuat kesepakatan jumlah taruhan uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian apabila salah satu pemilik ayam dinyatakan sebagai pemenang maka uang tersebut diambil oleh pemenang yang ayam masih hidup;
- Bahwa Terdakwa II melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan di ayam jantan milik orang yang Terdakwa II. Ketut Darsana rasa akan menang lalu Terdakwa II. Ketut Darsana mencari orang yang mau melawan ayam yang Terdakwa II. Ketut Darsana pasang taruhan jika Terdakwa II. Ketut Darsana menang maka Terdakwa II. Ketut Darsana akan meminta uang taruhan kepada orang yang kalah;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam bermain sabung ayam tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat Para Terdakwa melakukan sabung ayam yaitu Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) lembar adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I siapkan saat bermain judi sabung ayam, sedangkan untuk yang 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa II yang Terdakwa II siapkan untuk bermain judi sabung ayam, kemudian terhadap uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk yang 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa II dan yang 1 (satu) lembar lagi adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I. Wayan Teken memasang taruhan untuk ayam Terdakwa I. Wayan Teken sendiri sejumlah Rp.200.000.00. (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp.350.000.00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat sebelum ditangkap polisi, Terdakwa I dalam posisi kalah sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana main judi sabung ayam 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa II. Ketut Darsana menang sedangkan yang kedua Terdakwa II. Ketut Darsana kalah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



- Bahwa sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa, karena mata pencarian Para Terdakwa adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa ikut judi sabung ayam untuk mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim



tanyakan identitasnya Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I. **WAYAN TEKEN Als BUDI** dan Terdakwa II. **KETUT DARSANA Als DAR** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian *Opzet* sebagai *Willens en Wetens* atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa Terdakwa I. Wayan Teken bersama dengan Terdakwa II. Ketut Darsana ditangkap terkait masalah sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aipda Suparman dan Tim Polisi mendapat informasi dari warga bahwa sedang ada permainan sabung ayam di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe. Kemudian Saksi pun membuat laporan polisi model A lalu melaporkan pada Perwira Pengendali Operasi PEKAT ANOA 2022 Polres Konawe Polres Konawe, selanjutnya Saksi bersama tim orang menuju Desa Tawamelewe di belakang rumah warga dan langsung melakukan penggerebekan ditempat warga berkumpul melakukan permainan judi sabung ayam dan mengamankan 5 (lima) orang lalu dibawa ke Polres Konawe;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah taji ayam berwarna silver dengan pangkal berwarna hijau panjang 14 (empat belas) cm, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah;

Menimbang, bahwa arena judi sabung ayam tempat Para Terdakwa bermain yaitu berbentuk segi empat yang dibuat dari batang kayu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa I. Wayan Teken membawa ayam jantan milik Terdakwa I. Wayan Teken ke arena sabung ayam mengukur ukuran ayam dan ketika mendapat ayam milik lawan yang seukuran dan terjadi kesepakatan maka ayam siap di adu namun sebelum ayam diadu kedua pemilik ayam membuat



kesepakatan jumlah taruhan uang yang akan dipertaruhkan. Kemudian apabila salah satu pemilik ayam dinyatakan sebagai pemenang maka uang tersebut diambil oleh pemenang yang ayam masih hidup, sedangkan Terdakwa II melakukan taruhan sabung ayam dengan cara Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan di ayam jantan milik orang yang Terdakwa II. Ketut Darsana rasa akan menang lalu Terdakwa II. Ketut Darsana mencari orang yang mau melawan ayam yang Terdakwa II. Ketut Darsana pasang taruhan jika Terdakwa II. Ketut Darsana menang maka Terdakwa II. Ketut Darsana akan meminta uang taruhan kepada orang yang kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Wayan Teken melakukan judi sabung ayam dengan menggunakan ayam jantan milik Terdakwa I sendiri yang berwarna merah hitam dan ada warna kuningnya, namun ayam tersebut sudah mati saat disabung dengan ayam yang dipasang taruhan oleh Terdakwa II dalam sabung ayam, sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana melakukan sabung ayam dengan menggunakan ayam milik orang lain;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat Para Terdakwa melakukan sabung ayam yaitu Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk yang 4 (empat) lembar adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I siapkan saat bermain judi sabung ayam, sedangkan untuk yang 6 (enam) lembar adalah milik Terdakwa II yang Terdakwa II siapkan untuk bermain judi sabung ayam, kemudian terhadap uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk yang 1 (satu) lembar adalah milik Terdakwa II dan yang 1 (satu) lembar lagi adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Wayan Teken memasang taruhan untuk ayam Terdakwa I. Wayan Teken sendiri sejumlah Rp.200.000.00. (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana memasang taruhan judi sabung ayam sebesar Rp.350.000.00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat sebelum ditangkap polisi, Terdakwa I dalam posisi kalah sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II. Ketut Darsana main judi sabung ayam 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa II. Ketut Darsana menang sedangkan yang kedua Terdakwa II. Ketut Darsana kalah;

Menimbang, bahwa Tujuan Para Terdakwa ikut judi sabung ayam untuk mendapat keuntungan pribadi;



Menimbang, bahwa sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa, karena mata pencarian Para Terdakwa adalah Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu **yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan**, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwamemenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, mendefinisikan “Pelaku” yaitu orang-orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (*doen pleger*) menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, selanjutnya “Turut melakukan (*medepleger*)” menurut Prof. Simons ialah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikarenakan Para Terdakwa telah **terbukti melakukan kesempatan bermain judi** sebagaimana



dalam unsur kedua diatas, dimana di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sekitar sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya ikut bermain judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya sebelum dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di kebun belakang gudang penggilingan padi yang terletak di Desa Tawamelewe, Kec. Uepai, Kab. Konawe, perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini yakni izin Pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam klasifikasi yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;” telah **terpenuhi menurut hukum** pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah taji ayam berwarna silver dengan pangkal berwarna hijau panjang 14 (empat belas) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN TEKEN Als BUDI** dan **Terdakwa II. KETUT DARSANA Als DAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dan yang turut serta mempergunakan kesempatan main judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah taji ayam berwarna silver dengan pangkal berwarna hijau panjang 14 (empat belas) Cm.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna merah.

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo. S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Jefri Igo, S.H.